



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Tertentu Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Tertentu Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

10. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
12. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
14. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
16. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok baik milik pemerintah maupun swasta.
17. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang yang berada di wilayah Kota Cirebon.
18. Pencemaran Udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
19. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
20. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Kota, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum antara lain terminal termasuk busway, bandara, stasiun, mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, dan sejenisnya.
21. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering di masuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
22. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, mikrolet, angkutan kota, dan sejenisnya.

23. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, vihara, dan kelenteng.
24. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
25. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
26. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap Rokok.
- (2) Tujuan dari peraturan daerah ini :
 - a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, Masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
 - b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan Masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
 - d. melindungi kesehatan Masyarakat dari asap Rokok orang lain.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- a. kelestarian lingkungan;
- b. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. kemanfaatan umum;
- f. keterpaduan dan keserasian;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kawasan Tanpa Rokok meliputi hak dan kewajiban, penetapan, penyelenggaraan, pengendalian, pembinaan dan pelaporan, dan peran serta Masyarakat.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas :
 - a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok;
 - b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi kesehatan;
 - c. informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB III PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

- (1) Tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan tempat ibadah.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (7) Tempat-tempat atau area-area Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi Masyarakat.

Pasal 8

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
- b. kepada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat.
- (3) Jarak reklame Rokok di media luar radius 30 (tiga puluh) meter dari batas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

Pasal 10

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 12

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 13

Kewajiban Pimpinan atau penanggungjawab dalam bentuk :

- a. himbauan untuk tidak merokok;
- b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau;
- c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- e. menindaklanjuti atas laporan Masyarakat apabila ada pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Tanda-tanda Larangan

Pasal 14

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan Rokok.
- (2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Ketentuan Larangan

Pasal 15

Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan Produk Tembakau serta segala bentuk informasi Produk Tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, larangan berlaku di bagian luar dan di dalam angkutan umum;
 - c. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dan huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum;
 - c. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g, yang beratap, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau penanggungjawab terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan atau penanggungjawab dan/atau SKPD terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum; dan
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
- (4) Pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok dan/atau menindaklanjuti laporan Pimpinan/penanggungjawab.
- (5) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.

- (6) Pengawasan instansi vertikal dilaksanakan oleh pimpinan langsung instansi vertikal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) SKPD melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disertai dengan surat tugas dari Kepala SKPD.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada SKPD yang melakukan pengawasan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 petugas pengawas berwenang:

- a. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau penanggungjawab dan/atau tempat-tempat tertentu;
- b. meminta keterangan kepada Pimpinan atau penanggungjawab, petugas atau satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur Pimpinan atau penanggungjawab yang melakukan pelanggaran;
- f. memerintahkan Pimpinan atau penanggungjawab untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini;
- g. menegur pelaku pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- h. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua

Pengawasan Pimpinan atau Penanggungjawab

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab berwenang :
- a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. kegiatan menegur sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi upaya menghentikan kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan;
 - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau penanggung jawab melakukan koordinasi dengan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Pimpinan atau penanggungjawab dapat menunjuk Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang diberi kewenangan khusus.
- (2) Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan Pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Penertiban

Pasal 25

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar di Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar di Kawasan Tanpa Rokok kepada Pimpinan/penanggungjawab; dan
 - f. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) SKPD melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari bahaya asap Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. Pimpinan atau penanggungjawab agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibentuk Tim Supervisi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walikota dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan Kawasan Tanpa Rokok untuk mencapai derajat kesehatan Masyarakat yang tinggi;
 - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dari Pimpinan atau penanggungjawab;
 - d. merekomendasikan penjatuhan sanksi dalam penegakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melakukan supervisi atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok oleh Pimpinan atau penanggungjawab;
 - f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa Masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Supervisi berwenang :
 - a. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari Pimpinan atau penanggungjawab;
 - b. memasuki kantor, tempat tugas Pimpinan atau penanggungjawab;
 - c. memeriksa, menggandakan, dan/atau meminta dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari Pimpinan atau penanggungjawab; dan
 - d. menerima pengaduan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Tim Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok kepada Walikota melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSA

Pasal 31

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran untuk mematuhi larangan, termasuk upaya penghentian kegiatan pelanggaran; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16, dikenakan sanksi administratif berupa teguran untuk mematuhi larangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan produk tembakau oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan/atau setiap orang yang tidak memiliki tempat usaha di Kawasan Tanpa Rokok, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh setiap orang yang memiliki tempat usaha di Kawasan Tanpa Rokok, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 33

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (6), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 dikenakan sanksi administratif oleh Pejabat yang ditunjuk untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau penanggungjawab di lingkungan Pemerintah Kota atau instansi vertikal, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi oleh Pimpinan atau penanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota, sanksi dijatuhkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas lainnya.

Pasal 36

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas lainnya, dan/atau pengumuman dimedia massa.

Pasal 37

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (6), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 22 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas lainnya, dan/atau pengumuman dimedia massa.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum, merupakan bentuk tindakan represif non yustisial.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum di Kawasan Tanpa Rokok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 40

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; dan/atau
 - j. melakukan penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 43

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 44

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (6), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Semua program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27A Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Masyarakat Bukan Perokok di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2006 Nomor 27A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 September 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :

(177/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna terciptanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat lain. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang menjadi kewenangan pemerintah kota.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewenangan khusus” adalah kewenangan yang diberikan oleh pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan kewenangan sebagaimana yang dimiliki pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan tugas-tugas lain dalam rangka pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 61